

Jl. Stadion Nomor 01 Kota Sukabumi 43134

Telepon : (0266) 6225594

Laman : www.sukabumikota.bawaslu.go.id

Nomor : 004/PM.00.02/K.JB-26/04/2025

16 April 2025

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : Saran dan Masukan (PDPB) Kota Sukabumi

Yth. **Ketua KPU Kota Sukabumi**

di –

Tempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi Nomor 101/PL.01.2-Und/3272/2025 tentang Surat undangan dalam rangka Rapat Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), maka dengan ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Sukabumi menyarankan beberapa hal terkait agenda yang akan dilaksanakan oleh KPU Kota Sukabumi, dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut :

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi;
4. PKPU 1 Tahun 2025 tentang pemutkhiran data pemilih berkelanjutan;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang pedoman pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilihan umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. Saran dan Masukan

1. Sebagaimana pasal 14 PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, bahwa KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan PDPB melakukan kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pengolahan data;
 - b) Koordinasi;
 - c) Pemutakhiran; dan
 - d) Rekapitulasi.
2. Sebagaimana yang tertuang dalam poin 1 diatas, maka Bawaslu Kota Sukabumi menyarankan agar KPU Kota Sukabumi melakukan langkah-langkah dalam penyusunan PDPB sebagaimana aturan yang berlaku;
3. KPU Kota Sukabumi dalam menyusun PDPB disarankan melakukan penyusunan jadwal pemutakhiran terlebih dahulu dengan mempedomani PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pasal 9 angka 2 huruf a, dengan pertimbangan agar semua hal teknis tentang proses penyusunan PDPB ini bisa dilakukan dengan baik dan dengan harapan dapat menghasilkan data yang mutakhir serta melibatkan partisipasi berbagai pihak;
4. Sebagaimana poin 1 diatas, dan berdasar pada PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pasal 16 angka 1 Dalam penyusunan PDPB KPU Kota Sukabumi disarankan agar melakukan koordinasi terlebih dahulu sehingga hal yang berkaitan dengan beberapa elemen data dapat diberikan saran dan masukan dari beberapa pihak sebelum rapat pleno tersebut di putuskan atau data PDPB nya di rekap. Sebagai upaya untuk mendapatkan masukan mengenai data pemilih;

5. Instansi terkait sebagaimana PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pasal 16 angka 2 huruf I bisa ditambahkan dengan mengikut sertakan Dinas Sosial, Dinas Pemakaman, Kementerian Agama Kota Sukabumi, serta dinas lain yang berkaitan dengan elemen data yang dibutuhkan dalam proses penyusunan PDPB tersebut;
6. Dalam melakukan rapat pleno PDPB KPU Kota Sukabumi diharapkan mengundang pihak yang berkaitan dengan elemen data dan/atau sumber data yang akan digunakan dalam proses pemutakhiran, agar hadir mengikuti rapat pleno tersebut sehingga dapat dilakukan dengan bentuk partisipasi sebagaimana asas dalam proses rekapitulasi PDPB tersebut;
7. Dalam hal kehadiran instansi dan atau pihak yang diundangan pada proses rapat pleno PDPB memberikan masukan berdasarkan bukti dan/atau informasi yang dikeluarkan oleh yang berkaitan, maka KPU Kota Sukabumi diharapkan agar dapat merubah dengan serta merta sepanjang perubahan dan masukan itu dilakukan dalam mekanisme Pleno penyusunan PDPB sebagaimana yang tertuang pada PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pasal 19 angka (5) dan (6), sehingga hasil yang dikeluarkan dalam penyusunan PDPB ini bisa lebih mutakhir saat pleno dilakukan dan dikeluarkannya berita acara hasil rekapitulasi tersebut;
8. Bawaslu Kota Sukabumi menyarankan agar KPU kota sukabumi selain memberikan Berita Acara Hasil serta Keputusan KPU Kota Sukabumi tentang Hasil Rekapitulasi PDPB tersebut dan Model A-Rekap Kabko-PDPB, namun juga dapat memberikan by name by addres dari model A-Rekap Kabko-PDPB tersebut secara bergulir atas perubahan yang dilakukan oleh KPU Setiap Periodiknya, baik itu berupa elemen data pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS), Pemilih Baru, serta Pemilih perubahan elen data.
9. Agar KPU Kota Sukabumi mengumumkan Hasil dari Rekapitulasi PDPB tersebut sebagaimana PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pasal 20 angka (2) dan Pasal 21 angka (1).
10. Bawaslu kota sukabumi menyarankan agar KPU Kota Sukabumi memberikan ruang yang terbuka bagi semua pihak untuk memberikan saran masukan atas hasil rekapitulasi PDPB yang telah di rekap dan di umumkan oleh KPU, serta menyiapkan Formulir resmi KPU Kota Sukabumi terkait dengan format saran dan masukan dari masyarakat dan/atau pihak lain yang akan menanggapi hasil rekapitulasi PDPB tersebut.

Demikian saran dan masukan Bawaslu Kota Sukabumi menanggapi surat undangan rapat pleno Rekapitulasi PDPB, dengan harapan dapat dilakukan dengan serta merta dan mempertimbangkan aturan serta perundang-undangan yang berlaku.

 **KETUA,**
YASTI YUSTIA ASIH, S.I.P,M.Kesos.

Tembusan :

1. Arsip;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat;